



PUTUSAN

Nomor 1007 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

P.T. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO), berkedudukan di Gedung Krakatau Steel, Lantai II, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.54 Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: EMI MARYANI, S.H. dan kawan-kawan, para Pegawai P.T. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), berkantor Jalan Letjen. M. T. Haryono Kav.61 Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2013, dan kepada: ABDUL AZIZ, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Bungur Grand Center Blok C Nomor 3, Jalan Ciputat Raya Nomor 4-6, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

P.T. BARUNA SHIPPING LINE, berkedudukan di Jalan R. E. Martadinata Blok B Nomor 1 (Komplek Grand Ancol) Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: RUDYANTHO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Tamara Center, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav.24 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/

Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, mempunyai maksud dan tujuan di bidang Pelayaran Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar P.T. Baruna Shipping Line Nomor 47 tertanggal 22 Februari 2008 (bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik Kapal KM. Baruna Mega, berbendera Indonesia dengan berdasarkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1891 tertanggal 08 Juni 2010 dengan ukuran-ukuran sebagai berikut:
 - Panjang : 141,8 meter;
 - Lebar : 25,00 meter;
 - Dalam : 13,00 meter;
 - Tonase Kotor (GT) : 12954;
 - Tonase Bersih (NT) : 7276;
 - Tanda Selar : GT. 12954 Nomor 2865/BA;(Untuk selanjutnya disebut "Kapal") (bukti P-2);
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 05 Maret 2010 telah mengasuransikan Kapal miliknya, kepada Tergugat, yang selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Perjanjian Polis Asuransi berupa *Marine Hull Time Policy Schedule* Nomor 203.501.300.10.00005 (untuk selanjutnya disebut "Polis Asuransi"), dengan mengatur beberapa ketentuan antara lain:
 - Jangka Waktu Pertanggungan : 5 Maret 2010 sampai dengan 5 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Pertanggungan : Rp28.000.000.000,00
(dua puluh delapan milyar Rupiah);
- Total Premi : Rp280.080.000,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan puluh ribu Rupiah);
- Jangka Waktu Pembayaran Premi : 30 (tiga puluh) hari;
(bukti P-3);

4. Bahwa pada tanggal 05 April 2010, terhadap Polis Asuransi sebagaimana dimaksud dilakukan perubahan, dimana Tergugat menerbitkan *Endorsement* terkait dengan Penangguhan Pembayaran Premi (*Deferred Premium Payment Warranty Clause*) dengan pembayaran angsuran premi sebagai berikut:

- Premi Angsuran Pertama : Rp70.080.000,00 (tujuh puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) dengan batas tanggal lunas 5 Mei 2010;
- Premi Angsuran Kedua : Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dengan batas tanggal lunas 5 Juli 2010;
- Premi Angsuran Ketiga : Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dengan batas tanggal lunas 5 September 2010;
- Premi Angsuran Keempat : Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dengan batas tanggal lunas 5 November 2010;

(bukti P-4);

5. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, Kapal milik Penggugat yang dinahkodai oleh Nangkok Manurung dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 27 orang, berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok dari KADE 213, sekitar pukul 23.30 WIB menuju Pelabuhan Belawan, Medan dan telah mendapat Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) Nomor II/APU/257/10/2010 yang diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok tertanggal 06 Oktober 2010 (bukti P-5);

6. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, pukul 23.00 WIB di posisi 05°.59,60 S/106°.54,86 E, Kru Kapal membentuk Dewan Kapal mengingat Nahkoda pada saat yaitu Nangkok Manurung berhalangan tetap dan memutuskan untuk turun dari kapal, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Belawan. Maka Dewan Kapal memutuskan dan menetapkan Mualim I yang bernama Demar Manurung sebagai orang yang tertinggi kedudukannya setelah Nahkoda menjadi untuk menjadi Nahkoda sementara untuk melanjutkan pelayaran 1 (satu) kali pelayaran

sampai pelabuhan tujuan yaitu ke Pelabuhan Belawan. Pergantian Nahkoda oleh Dewan Kapal tersebut didasarkan pada Pasal 140 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran (“Undang-Undang Pelayaran”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- 1) Dalam hal Nahkoda untuk Kapal Motor ukuran GT 53 (tiga puluh lima *Grosse Tonnage*) atau lebih yang bertugas di kapal sedang berlayar untuk sementara atau seterusnya tidak mampu melaksanakan tugas, Mualim I menggantikannya pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan penggantian Nahkoda;
- 2) Apabila Mualim I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu menggantikan Nahkoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mualim lainnya yang tertinggi dalam jabatan sesuai dengan sijiil menggantikan dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan pergantian Nahkoda;
- 3) Dalam hal pergantian Nahkoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disebabkan halangan sementara, penggantian tidak mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab Nahkoda kepada pengganti sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Apabila seluruh Mualim dalam kapal berhalangan menggantikan Nahkoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengganti Nahkoda ditunjuk oleh Dewan Kapal;
- 5) Dalam hal penggantian Nahkoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan halangan tetap, Nahkoda pengganti sementara mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (1) dan ayat (3);

Pergantian Nahkoda tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pergantian Nahkoda tertanggal 07 Oktober 2010 (bukti P-6);

7. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2010, kapal milik Penggugat yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Belawan telah kandas pada posisi 00-47-35 LS/104-27-98 BT di perairan Pulau Berhala Karang Pallox, Dabosingkep, karena cuaca buruk, dimana angin dan arus yang kuat di sisi lambung kanan kapal dan jarak pandang terbatas karena adanya kabut,

sehingga mengakibatkan kapal menabrak karang dan mengalami kebocoran. Dengan adanya kecelakaan tersebut, Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2010 membuat laporan kecelakaan kapal pada Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor GN. 740/1/02/KPL-DBS-2010 (bukti P-7);

8. Bahwa pada tanggal 02 November 2010, Penggugat mengajukan surat "*Notice of Abandonment*" kepada Tergugat sehubungan dengan adanya kecelakaan kapal tersebut (bukti P-8);
9. Bahwa pada tanggal 03 November 2010, Tergugat membalas surat Penggugat dengan menyampaikan bahwa surat "*Notice of Abandonment*" akan ditolak jika ternyata biaya pengapungan (*refloating*) dan biaya lainnya lebih besar dari nilai kapal yang dipertanggungjawabkan (bukti P-9);
10. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, Tergugat telah menunjuk P.T. Asuka Bahari Nusantara berdasarkan Polis Asuransi untuk melakukan *survey* atas adanya kecelakaan yang dialami kapal Penggugat, dan setelah melakukan *survey*, P.T. Asuka Bahari Nusantara menerbitkan *Damage Survey Report* Nomor 116/DS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABN/X/2010 tertanggal 13 Desember 2010 (“Laporan Hasil Survey”) (bukti P-10), yang pada intinya menyampaikan antara lain mengenai temuan-temuan atas kerusakan Kapal akibat kandasnya kapal yaitu sebagai berikut:

- Kapal yang kandas di karang “*pollux*” melengkung secara terus menerus, sisi kapal dan dek utama mengalami keretakan. Lambung kapal retak di muatan kargo Nomor 3;
- Pelat bawah kapal mengalami keretakan mendalam;
- Sisi kanan dan kiri kapal mengalami keretakan mendalam;
- Dek utama mengalami keretakan sebesar 200 x 1.000 mm;
- Tutup tangki kargo dan sayap tangki mengalami kerusakan;
- Mesin-mesin kapal terendam dalam air;
- Pipa dan listrik terendam dalam air;

Dan perkiraan biaya untuk perbaikan dan pengapungan atas kapal yaitu:

- *Salvage and Sue Labor* : total US \$. 11,000.00;
- Permanen *Repairs* (2A) : total US \$. 320,000.00;
- Permanen *Repairs* (2B) : total US \$.2,250,000.00;

Sehingga total biaya penyelamatan dan perbaikan (*salvage and repair*) yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar US \$.2,581,000.00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat);

11. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa proses penanganan klaim atas kapal masih dalam penelitian lebih lanjut oleh P.T. Radita Utama Internusa selaku *Adjuster & Marine Surveyor* yang ditunjuk berdasarkan Polis Asuransi (bukti P-11);
12. Bahwa pada tanggal 3 November 2011, Tergugat melalui Fax 1839/203-1/XI/2010 menyampaikan kepada P.T. *Global Insurance Broker*, yang pada intinya klaim atas kecelakaan kapal tidak dapat diterima karena Penggugat sebagai pihak bertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap Polis Asuransi (*breach of warranty*) yang tercantum dalam polis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terkait dengan pelanggaran *seaworthiness warranty*, yaitu melanggar Pasal 138 Undang-Undang Pelayaran mengenai keberadaan Nahkoda selama kapal berlayar;
- b. Terkait dengan *deferred premium warranty clauses*, yaitu pada saat kapal kandas pada tanggal 09 Oktober 2010, Penggugat sebagai pihak bertanggung belum melunasi angsuran ke-2 dan ke-3;

(bukti P-12);

13. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat menanggapi penjelasan Tergugat atas penolakan klaim asuransi (bukti P-13) yang pada intinya menyampaikan antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap *warranty seaworthiness* dengan mengkaitkan pada Pasal 138 Pelayaran adalah tidak tepat, karena pada prinsipnya kapal Penggugat telah mempunyai 2 (dua) Nahkoda yang kompeten. Bila Nahkoda pertama meninggalkan kapal, maka akan ada cadangan Nahkoda yang sama kompetensinya, dimana pada saat Nahkoda pertama meninggalkan Kapal (Bapak Nangkok Manurung) telah digantikan oleh Nahkoda kedua (Bapak Demar Manurung)

yang telah mempunyai *certificate of competency deck officer* yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan tertanggal 21 September 2005 (bukti P-14);

- b. Pihak Penggugat telah membayar angsuran premi asuransi sebanyak 4 (empat) kali kepada Tergugat melalui P.T. *Global Insurance Broker* dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:
 - Angsuran I, dibayarkan tanggal 1 Juni 2010;
 - Angsuran II, dibayarkan tanggal 13 Juli 2010;
 - Angsuran III, dibayarkan tanggal 5 Oktober 2010;
 - Angsuran IV, dibayarkan tanggal 2 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai pihak bertanggung dalam Polis Asuransi (bukti P-15);

14. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2012, Tergugat menyampaikan *Facsimile Transmission* kepada Penggugat dengan Nomor Fax. 027/203-4/1/2012, perihal Klaim Asuransi *Marine Hull* atas nama P.T. Baruna *Shipping Lines*, yang pada intinya menyampaikan penolakan klaim asuransi dengan alasan:

- a. Terkait pelanggaran *seaworthiness warranty*, yaitu melanggar Pasal 138 Undang-Undang Pelayaran;
- b. Terkait dengan *deferred premium warranty clauses*, yaitu dalam hal adanya angsuran yang tidak dibayar atau setelah jatuh tempo, penanggung dibebaskan dari semua kewajiban (tanggung jawab) dari padanya sejak periode angsuran dan penanggung akan tetap berhak untuk premi yang masih terhutang (*outstanding*) (bukti P-16);

15. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, P.T. *Global Insurance Brokers* mengirimkan Surat Nomor 007/GIB-DIR/1/2012 kepada Penggugat, perihal Klaim Asuransi Rangka Kapal – KM Baruna Mega, Dol: 9/10/2010, yang pada intinya menyampaikan bahwa Tergugat tidak selayaknya menolak klaim asuransi dengan alasan adanya pelanggaran *deferred premium warranty clauses* (bukti P-17);

16. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012, Tergugat menyampaikan Surat Nomor 177/203-4/1/2012 kepada Penggugat yang pada

intinya meminta konfirmasi kepada Penggugat terkait dengan penolakan klaim, dan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini Tergugat belum menerima konfirmasi dari Penggugat, maka Tergugat akan melakukan penutupan berkas klaim (*close file/no claim*) (bukti P-18);

17. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 07 Februari 2012 telah memberikan surat konfirmasi kepada Tergugat (bukti P-19), dan selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Penggugat telah menyampaikan surat untuk penyelesaian klaim asuransi atas nama P.T. Baruna *Shipping Line*, dan meminta agar segera memberikan hasil penelitian dari P.T. Radita Utama Internusa selaku *Adjuster & Marine Surveyor* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya surat tersebut (bukti P-20);

18. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya, bahkan telah mengabaikan surat konfirmasi yang diajukan dengan tidak membalas atau memberikan surat tanggapan kepada Penggugat;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) atas apa yang telah disepakati dalam Polis Asuransi yaitu dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak penanggung dalam Polis Asuransi, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan tersebut;

a. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil:

b. Uang pertanggungan akibat kecelakaan berdasarkan Polis Asuransi senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah);

c. Bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun terhitung sejak Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 02 November 2010, sampai dengan diajukannya gugatan ini yaitu sebesar

Rp6.720.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);

d. Kehilangan keuntungan dari pengangkutan yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh kapal dengan perhitungan: 700 (tujuh ratus) kontainer (minimal daya



angkut *container* di dalam kapal) dikalikan Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) {untuk biaya angkut per 1 (satu) unit *container*} dikalikan 3 (tiga) kali perjalanan dalam 1 (satu) bulan, dikalikan 12 (dua belas) bulan, dikalikan 30% (tiga puluh persen) (keuntungan bersih), sehingga total kehilangan keuntungan yaitu sebesar Rp30.240.000.000,00 (tiga puluh milyar dua ratus empat puluh juta Rupiah);

- e. Biaya-biaya jaga kapal yang dikeluarkan (logistik para kru kapal dan lain-lain) yaitu:

Periode pertama dari tanggal 18 November 2010 – 2 Desember 2010: 15 (lima belas) hari kalender dikalikan Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp105.750.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Periode kedua dari tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan saat gugatan ini diajukan: (dengan asumsi) 548 (lima ratus empat puluh delapan) hari kalender dikalikan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp1.918.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta Rupiah);

Sehingga total biaya penjagaan kapal yaitu sebesar Rp2.023.750.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp66.983.750.000,00 (enam puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

- f. Kerugian immateriil:

f.(i) Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Tergugat baik fikiran dan

bathin, serta menyita waktu untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya,



kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp21.600.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus juta Rupiah);

f.)ii Bahwa karena tindakan Tergugat yang melakukan tuduhan tidak laik laut (*un-seaworthiness*) terhadap kapal, maka tuduhan tersebut sangat mengganggu Penggugat dan berakibat menurunnya kepercayaan pelanggan (*customer*), sehingga Penggugat kehilangan kepercayaan yang kerugiannya dapat diperkirakan yaitu sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta Rupiah);

Sehingga total kerugian immateriil Penggugat adalah sebesar Rp28.800.000.000,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus juta Rupiah);

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat baik benda tetap maupun benda tidak tetap, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak yang berada di lingkungan, tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di Gedung Krakatau Steel, Lantai II, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.54, Jakarta Selatan;
21. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar



memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Polis Asuransi adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis Asuransi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, yaitu:
Kerugian materiil:

4.0i Uang pertanggungan akibat kecelakaan berdasarkan Polis Asuransi senilai Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah);

4.0ii Bunga sebesar 12% (dua belas persen) per tahun dihitung sejak Penggugat mengajukan Klaim kepada Tergugat yaitu sejak tanggal 02 November 2010, sampai dengan diajukannya gugatan ini yaitu sebesar Rp6.720.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);

4.0iii Kehilangan keuntungan dari pengangkutan yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh kapal dengan perhitungan: 700 (tujuh ratus) kontainer (minimal daya angkut *container* di dalam kapal) dikalikan Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) {untuk biaya angkut per 1 (satu) unit *container*} dikalikan 3 (tiga) kali perjalanan dalam 1 (satu) bulan, dikalikan 12 (dua belas) bulan, dikalikan 30% (tiga puluh persen) (keuntungan bersih), sehingga total kehilangan keuntungan yaitu sebesar Rp30.240.000.000,00 (tiga puluh milyar dua ratus empat puluh juta Rupiah);

4.0iv Biaya-biaya jaga kapal yang dikeluarkan (logistik para kru kapal dan lain-lain) yaitu:

Periode pertama dari tanggal 18 November 2010 – 2 Desember 2010: 15 (lima belas) hari kalender dikalikan Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu Rupiah) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp105.750.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Periode kedua dari tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan

saat gugatan ini diajukan: (dengan asumsi) 548 (lima ratus empat puluh delapan) hari kalender dikalikan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp1.918.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta Rupiah);

Sehingga total biaya penjagaan kapal yaitu sebesar Rp2.023.750.000,00 (dua milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp66.983.750.000,00 (enam puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

Kerugian immateriil:

- (i) Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud, maka jelas sangat mengganggu Tergugat baik fikiran dan bathin, serta menyita waktu untuk mengurus Klaim yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp21.600.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus juta Rupiah);
- (ii) Bahwa karena tindakan Tergugat yang melakukan tuduhan tidak laik laut (*un-seaworthiness*) terhadap kapal, maka tuduhan tersebut sangat mengganggu Penggugat dan berakibat menurunnya kepercayaan pelanggan (*customer*), sehingga Penggugat kehilangan kepercayaan yang kerugiannya dapat diperkirakan yaitu sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian immaterill Penggugat adalah sebesar Rp28.800.000.000,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus juta Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per hari, setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*)

yang telah diletakkan di atas harta benda dan milik Tergugat berupa: Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan, tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di Gedung Krakatau Steel, Lantai II, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.54, Jakarta Selatan;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun demikian:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

(i)iii Gugatan Penggugat salah pihak (*exceptio error in persona*):

(i)iii..A P.T. *Global Insurance Brokers* melakukan kelalaian dalam menyerahkan premi yang telah diterimanya dari kliennya/ tertanggung (Penggugat) kepada perusahaan asuransi (Tergugat);

(i)iii..A..1 Bahwa dalam perjanjian asuransi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Polis Asuransi Nomor 203.501.300. 10.00005, Penggugat telah menggunakan jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

broker atau pialang asuransi yaitu P.T. *Global Insurance Brokers* yang bertindak mewakili kepentingan Penggugat (selaku Tertanggung) dalam rangka penutupan asuransi rangka kapalnyanya kepada Tergugat (selaku Penanggung);

0iii..A..2 Bahwa P.T. *Global Insurance Brokers* pada tanggal 5 April 2010 telah menerima *Endorsement* 01 dari Tergugat, dimana dalam *Endorsement* tersebut telah disetujui untuk pembayaran premi sekaligus persetujuannya atas berlakunya *Deferred Premium Payment Warranty Clause* dan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran premi

angsuran beserta besaran pembayaran preminya, yaitu sebagai berikut:

- Angsuran pertama, 5 Mei 2010 sebesar Rp70.080.000,00 (tujuh puluh juta delapan puluh ribu Rupiah);
- Angsuran kedua, 5 Juli 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Angsuran ketiga 5 September 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
- Angsuran keempat, 5 November 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);

0iii..A..3 Bahwa dalam kenyataan dan pelaksanaannya, mengenai pembayaran premi oleh P.T. *Global Insurance Brokers* kepada Tergugat yang terjadi adalah sebagai berikut:

- Premi Angsuran pertama sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2010 dari seharusnya tanggal 05 Mei 2010;
- Premi Angsuran kedua dengan jatuh tempo tanggal 5 Juli 2010 dan angsuran ketiga dengan jatuh tempo tanggal 5 September 2010, belumlah dilaksanakan sampai dengan tanggal terjadinya klaim tanggal 09 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.T. *Global Insurance Brokers* baru melaksanakan pembayaran premi angsuran kedua dan angsuran ketiga sekaligus pada tanggal 11 Oktober 2010, bersamaan dengan mengirimkan *Facsimile Transmittal Sheet* tertanggal 11 Oktober 2010 dengan Perihal: Pemberitahuan Klaim;

Bahwa terkait tindakan P.T. *Global Insurance Brokers* yang melakukan tindakan seperti tersebut di atas, telah diatur dalam ketentuan/peraturan yang sangat terang dan jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Bab V: Penyelenggaraan Usaha;

Pasal 22 ayat (2):

“Dalam hal premi asuransi dibayarkan melalui perusahaan

pialang asuransi, perusahaan pialang asuransi wajib menyerahkan premi tersebut kepada perusahaan asuransi sebelum berakhirnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan”;

Pasal 22 ayat (3):

“Dalam hal penyerahan premi oleh perusahaan pialang asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sampai diserahkan premi kepada perusahaan asuransi”;

(iii)..B Nangkok Manurung (Nahkoda KM. Baruna Mega) bersalah, karena meninggalkan Kapal KM. Baruna Mega:

(iii)..C Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 6, jelas menyatakan bahwa Nahkoda KM. Baruna Mega, Nangkok Manurung turun dari kapal, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terinformasikan pada Jurnal Deck KM. Baruna Mega bahwa pada tanggal 07 Oktober 2010, pukul 18.00 WIB, Nahkoda Nangkok Manurung turun (*Sign-Off*) dari KM. Baruna Mega;

(iii).D Bahwa terkait tindakan Nahkoda KM. Baruna Mega, Nangkok Manurung, yang turun dari KM. Baruna Mega, telah ada ketentuan/peraturan yang sangat terang dan jelas, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku Kedua: tentang Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran, Bab Ketiga: tentang Nahkoda, Anak Kapal dan Penumpang, Bagian Kedua: tentang Nahkoda, Pasal 345: "Nahkoda tidak boleh meninggalkan kapalnya selama pelayaran atau bila ada bahaya mengancam, kecuali bila ketidakhadirannya mutlak perlu atau dipaksa untuk itu oleh ikhtiar penyelamatan diri. (KUHD 341 d, KUHP 468)";
- Bahwa larangan sebagaimana Pasal 345 di atas, juga dipertegas di dalam Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Bab IX: Kelaiklautan Kapal, Bagian Ketiga: Pengawakan Kapal, Pasal 138 ayat (1): "Nahkoda wajib berada di kapal selama berlayar";
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua: Kejahatan, Bab XXIX: Kejahatan Pelayaran, Pasal 468: "Seorang Nahkoda Kapal Indonesia yang di luar keharusan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, meninggalkan kapalnya di tengah perjalanan, dan juga menyuruh atau memberi izin kepada anak buahnya untuk berbuat demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas terang dan jelaslah bahwa seharusnya yang digugat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah P.T. *Global Insurance Brokers* dan Nangkok Manurung, Nakhoda KM. Baruna Mega, bukan Tergugat sebagaimana gugatan *a quo*. Sehingga, dengan demikian gugatan Penggugat telah salah pihak (*error in persona*). Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan demi hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

(iv) Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*):

Quod non, bilamana terhadap eksepsi sebagaimana dalil tersebut di atas dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka untuk menggali lebih mendalam fakta-fakta tentang duduk benarnya gugatan *a quo*, tidaklah berlebihan kiranya apabila Tergugat juga mengajukan eksepsi kedua ini;

Bahwa dalam gugatan *a quo* Tergugat menilai sudah seharusnya Penggugat juga menarik pihak-pihak lain untuk menjadi pihak dalam gugatan *a quo*, yaitu:

- .1 P.T. *Global Insurance Brokers*;
- .2 Nangkok Manurung, Nakhoda KM. Baruna Mega;

Bahwa adapun kesalahan-kesalahan dari kedua pihak tersebut di atas telah terang dan jelas Tergugat uraikan pada point di atas;

Bahwa dengan tidak ditariknya P.T. *Global Insurance Brokers* dan Nangkok Manurung, Nakhoda KM. Baruna Mega, sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., yaitu:

- Nomor 568 K/Pdt/1982 tanggal 12 September 1983; dan
- Nomor 564 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada garis besarnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak masuk sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Oktober 2012, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- .1 Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- .2 Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA:

- .1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- .2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 119/PDT/2013/PT. DKI. tanggal 22 Agustus 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

155/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Oktober 2012, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Polis Asuransi adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis Asuransi;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang pertanggungan kepada Pemanding semula Penggugat sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah);
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Menolak gugatan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 155/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Penggugat pada tanggal 11 Februari 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pemanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM EKSEPSI:

Mengenai gugatan kurang pihak/tidak lengkap (*exceptie plurium litis consortium*);

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak setuju dengan pendirian *Judex Facti* tingkat banding bahwa hubungan hukum dalam transaksi pertanggung jawaban ini hanyalah antara Pemohon Kasasi/Tergugat/ Penanggung dengan Termohon Kasasi/Penggugat/Tertanggung;

Bahwa ternyata *Judex Facti* tingkat banding tidak memahami atau keliru dalam memahami bahwa di dalam proses transaksi penjaminan asuransi ini melibatkan pialang asuransi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab III Pasal 3 b (1) "Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan Tertanggung";

Pialang asuransi adalah perusahaan penunjang usaha perasuransian. Tugas utamanya adalah mewakili tertanggung di dalam proses penutupan asuransi termasuk juga pembayaran premi asuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Pasal 22 ayat (1) "Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh Tertanggung kepada Perusahaan asuransi, atau melalui Perusahaan Pialang asuransi untuk kepentingan Tertanggung";

Bahwa P.T. *Global Insurance Brokers* sebagai pialang asuransi

Termohon Kasasi/Penggugat secara aktif terlibat di dalam proses transaksi asuransi ini termasuk negosiasi terkait dengan perubahan *termin* pembayaran premi. Premi pada awal polis diterbitkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa angsuran yaitu Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) yang jatuh tempo 30 (tiga puluh) hari setelah polis diterbitkan. Namun kemudian P.T. *Global Insurance Brokers* meminta agar *termin* pembayaran premi dirubah yang akhirnya disepakati sebagai berikut:

- Premi angsuran pertama sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dengan batas waktu pelunasan tanggal 5 Mei 2010;
- Premi angsuran kedua sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dengan batas waktu pelunasan tanggal 5 Juli 2010;
- Premi angsuran ketiga sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dengan batas waktu pelunasan tanggal 5 September 2010;
- Premi angsuran keempat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dengan batas waktu pelunasan tanggal 5 November 2010;

Bahwa ternyata *termin* pembayaran yang telah disepakati tidak dilaksanakan dengan baik oleh P.T. *Global Insurance Brokers* dan Termohon Kasasi/Penggugat, angsuran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2010 dibayarkan pada 19 Juli 2010. Premi angsuran kedua yang jatuh tempo 5 Juli 2010 dan premi angsuran ketiga yang jatuh tempo 5 September 2010 belum dibayarkan sampai dengan terjadi klaim/kecelakaan kapal pada tanggal 9 Oktober 2010. P.T. *Global Insurance Brokers* selaku pialang dan Wakil Tertanggung baru melaksanakan pembayaran angsuran kedua dan ketiga sekaligus pada tanggal 11 Oktober 2010 bersamaan dengan pemberitahuan adanya klaim/kecelakaan kapal;

Bahwa dengan uraian tersebut jelas P.T. *Global Insurance Brokers* sebagai pialang asuransi bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran premi, oleh karenanya P.T. *Global Insurance Brokers* harus dan layak ditarik sebagai pihak di dalam gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga nyata bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 perusahaan pialang asuransi harus membeli Polis *Profesional*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indemnity. Polis ini menjamin bilamana ada tuntutan kerugian dari nasabah karena kelalaian dari pialang/broker asuransi;

Bahwa dalam Pasal 1802 KUH Perdata diatur tentang tanggung jawab dari seorang Penerima Kuasa berikut "Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya";

Bahwa dalam Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang secara khusus mengatur tanggung jawab dari broker ataupun makelar sebagai penerima kuasa yang isinya sebagai berikut "Tiap-tiap makelar yang bersalah melanggar sesuatu ketentuan dalam bagian ini sekedar berlaku baginya, iapun oleh pejabat umum yang mengangkatnya dan tergantung pada keadaannya, harus dibebaskan dari tugasnya atau dilepas dari jabatannya, dengan tidak mengurangi akan hukum yang ditentukan, pula akan biaya, rugi dan bunga yang mana ia wajib menggantinya sebagai penerima kuasa";

Bahwa sudah sangat jelas dan nyata P.T. *Global Insurance Brokers* telah melakukan kelalaian di dalam melakukan tugasnya sebagai pialang untuk memastikan pembayaran premi sesuai dengan *termin* yang telah disepakati. Karena kelalaian tersebut mengakibatkan pembayaran premi terlambat, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat berhak menolak klaim;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding tidak mengingat fakta bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai Yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Berbagai Yurisprudensi tersebut dapat dilihat dalam:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam gugatan kurang pihak”;
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 13 Agustus 1985 yang menyatakan “Gugatan harus menggugat semua yang terlibat”;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang, akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim perdata”;
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut;
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 443 PK/Pdt/2008 dalam perkara P.T. *Mandirire International* melawan P.T. Asuransi Ramayana, Tbk., P.T. *Mandirire Internasional* sebagai pialang reasuransi yang karena kesalahannya di dalam menempatkan reasuransi, yaitu kepada *Marine and General Underwriting, Ltd.* yang berakibat tidak mendapatkan penggantian *reasuransi/recovery*, sehingga merugikan P.T. Asuransi Ramayana sebagai klien/nasabah

P.T. *Mandirire Internasional*, karena kesalahan/kelalaian tersebut P.T. *Mandirire Internasional* digugat oleh P.T. Asuransi Ramayana. Posisi hukum P.T. *Mandirire Internasional* adalah sama dengan P.T. *Global Insurance Brokers*, kedua-duanya sebagai pialang asuransi dan reasuransi yang eksistensi/keberadaannya serta tugasnya diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Sehingga seharusnya menurut Pemohon Kasasi/Tergugat, P.T. *Global Insurance Brokers* diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Tertanggung;

Bahwa transaksi pertanggungansian ini diatur dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Perasuransian, Peraturan Pemerintah tentang Perasuransian dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Perasuransian, sehingga berlaku ketentuan hukum "*lex specialis derogat lex generalis*";

Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya ternyata *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak mengutip pertimbangan hukum berdasarkan hukum yang berlaku di industri asuransi adalah kesalahan penerapan hukum, karena *Judex Facti* tingkat banding hanya menggunakan perundang-undangan atau kaidah secara umum saja, sehingga tidak menerapkan ketentuan "*lex specialis derogat lex generalis*";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang Pemohon Kasasi/Tergugat ungkapkan di atas bahwa tindakan *Judex Facti* tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang membatalkan eksepsi terkait “kurang pihak” (*plurium litis consortium*) yang telah dikabulkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama adalah tidak bisa diterima, karena tidak mempunyai dasar/dalil yang kuat;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan premi telah dibayar lunas oleh Tertanggung/Termohon Kasasi/Penggugat melalui P.T. *Global Insurance Brokers* tanpa mempermasalahkan/mempertimbangkan adanya keterlambatan pembayaran premi yaitu

premi angsuran kedua dan ketiga baru dibayarkan setelah terjadi klaim pada tanggal 9 Oktober 2010, sedangkan jatuh tempo pembayaran kedua dan ketiga adalah 5 Juli dan 5 September 2010. *Termin* pembayaran ini telah disepakati oleh Tertanggung/Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, oleh karenanya mengikat terkait dengan prestasi dan kontra prestasi penggantian klaim. Selain itu Majelis tingkat banding tidak mempersoalkan sama sekali konsekuensi/akibat hukum kelalaian/keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh P.T. *Global Insurance Brokers*, padahal hal ini telah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Pasal 22 ayat (2) dan (3) berbunyi:

- a. Ayat (2) “Dalam hal premi asuransi dibayarkan melalui Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyerahkan premi tersebut kepada Perusahaan Asuransi sebelum berakhirnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam Polis Asuransi yang bersangkutan”;
- b. Ayat (3) “Dalam hal penyerahan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan diserahkan premi kepada Perusahaan Asuransi”;

Bahwa angsuran-angsuran premi tersebut memang sudah dibayarkan terlambat dari Termohon Kasasi/Penggugat/Tertanggung kepada P.T. *Global Insurance Brokers*, namun hal tersebut menjadi permasalahan hukum/sengketa antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, karena P.T. *Global Insurance Brokers* membayarkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat setelah terjadi klaim sebagaimana uraian pembayaran sebagai berikut:

- Angsuran pertama sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) diterima oleh P.T. *Global Insurance Brokers* dari Termohon Kasasi/Penggugat tanggal 1 Juni 2010, selanjutnya P.T. *Global*

Insurance Brokers membayarkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 16 Juli 2010, seharusnya dibayarkan sesuai jatuh tempo yaitu tanggal 5 Mei 2010;

- Angsuran kedua sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) diterima oleh P.T. *Global Insurance Brokers* dari Termohon Kasasi/Penggugat tanggal 13 Juli 2010, selanjutnya P.T. *Global Insurance Brokers* membayarkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2010, seharusnya dibayarkan sesuai jatuh tempo yaitu tanggal 5 Juli 2010;
- Angsuran ketiga sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) diterima oleh P.T. *Global Insurance Brokers* dari Termohon Kasasi/Penggugat tanggal 5 Oktober 2010, selanjutnya P.T. *Global Insurance Brokers* membayarkan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2010, seharusnya dibayarkan sesuai jatuh tempo yaitu tanggal 5 September 2010;
- Angsuran keempat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) diterima oleh P.T. *Global Insurance Brokers* dari Termohon Kasasi/Penggugat tanggal 3 November 2010, selanjutnya P.T. *Global Insurance Brokers* membayarkan kepada Pemohon Kasasi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 5 November 2010, dibayarkan sesuai jatuh tempo yaitu tanggal 5 November 2010;

Bahwa pialang asuransi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau lalai untuk segera membayarkan premi yang telah diterima dari Termohon Kasasi/Tertanggung/Penggugat sama sekali tidak dipermasalahkan oleh *Judex Facti* tingkat banding, hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum atau salah dalam penerapan hukum;

Bahwa mekanisme terkait dengan pembayaran premi dan konsekuensinya bilamana terjadinya keterlambatan pembayaran premi dalam transaksi asuransi yang melibatkan/menggunakan broker/pialang asuransi telah sangat jelas diatur di dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan "Pemohon Kasasi/Tergugat selaku Penanggung tidak pernah membatalkan Polis *Marine Hull*

tersebut, meskipun di dalam Polis *Marine Hull* angka 7 memberikan hak kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membatalkan polis dengan memberitahukan secara tertulis kepada Termohon Kasasi/Penggugat selaku Tertanggung, jika premi atau bagian dari padanya belum dibayar pada saat jatuh tempo";

Bahwa pembatalan polis adalah "hak" dari Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga hak tersebut tergantung kepada Penanggung untuk menggunakannya atau tidak. Ketentuan dalam Polis *Marine Hull* angka 7 "*This Company reserves to itself the right to cancel this Policy by giving written notice to the Insured if the premium or any part there has not been paid when due*" yang terjemahannya "Perusahaan Asuransi/ Penanggung memberikan hak kepada dirinya untuk membatalkan polis dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung bilamana premi atau bagian dari padanya tidak dibayarkan pada saat jatuh tempo". Interpretasi Majelis banding terkait dengan ketentuan pembatalan ini adalah tidak benar. Walaupun Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak membatalkan polis pada saat premi jatuh tempo, hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya Majelis banding telah lalai dengan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mengakibatkan batalnya polis atau polis menjadi tidak berlaku untuk suatu pengajuan klaim;

Bahwa premi asuransi hanya merupakan salah satu dari syarat sahnya pertanggungan asuransi antara Tertanggung dengan Penanggung, sehingga polis akan memberikan penggantian bilamana terjadi klaim.

Di dalam Polis Asuransi *Marine Hull*/Rangka Kapal yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar klaim mendapat penggantian/dijamin oleh polis selain pembayaran premi yang tepat waktu adalah:

- .1 Mengenai *seaworthiness* (layak laut) suatu kapal;
- .2 Mengenai legalitas pelayaran yang dilakukan oleh kapal;

Bahwa KM. Baruna Mega pada saat karam telah melanggar kedua ketentuan di atas yang berakibat polis tidak menjamin klaim/kecelakaan tersebut, hal ini sesuai dengan dalil-dalil hukum yang Pemohon Kasasi/Tergugat kemukakan secara cermat dan detail. Seharusnya dalil-dalil tersebut dipergunakan oleh *Judex Facti* tingkat

banding didalam memutuskan perkara ini, namun sebaliknya *Judex Facti* tingkat banding hanya mempermasalahkan/membahas premi asuransi saja walaupun pembayaran premi juga bermasalah;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan pendirian *Judex Facti* tingkat banding yang menyatakan bahwa Polis *Marine Hull* P.T. Baruna *Shipping Lines* Nomor Polis 203.501.300.10.00005 sah, dan oleh karenanya mengikat secara hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa meskipun kecelakaan KM. Baruna Mega menjadi kesalahan dari Muallim III, tetapi sesuai dengan Lampiran Polis *Marine Hull* Baruna *Shipping Lines* Nomor Polis 203.501.300.10.00005 halaman 19 angka 6 tercantum Perils (bahaya laut) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa kelalain dari nahkoda, perwira, kru ataupun Mualim termasuk dalam subjek asuransi;

- b. Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga telah mengajukan bantahan yang mendalilkan ada 2 hal yang wajib diperhatikan dalam hubungan dengan pelaksanaan *Implied Warranty* yaitu mengenai *seaworthiness* (kelaiklautan) kapal dan pelayarannya dan mengenai legalitas dari pada perjalanan kapal;
- c. Menimbang, bahwa bantahan dari Terbanding semula Penggugat tersebut dibantah oleh Pembanding semula Penggugat dengan menyatakan bahwa KM. Baruna Mega memenuhi kelaiklautan kapal dan legalitas perjalanan sebagaimana terlihat dalam bukti P.4, P.5 dan P.14 yang membuktikan secara otentik bahwa Kapal Baruna Mega memenuhi persyaratan *seaworthiness* dan legalitas perjalanan kapal;
- d. Menimbang, bahwa terkait dengan kelaik lautan kapal dan legalitas daripada perjalanan kapal, menurut Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan bukti P.4, P.5 dan P.14, bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa KM. Baruna Mega telah memenuhi *seaworthiness* maupun leagalitas kapal;

Bahwa bukti P.5, yaitu Surat Persetujuan Berlayar yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah Surat Persetujuan Berlayar yang sudah tidak berlaku lagi, karena telah dilanggarnya beberapa ketentuan, yaitu:

- Terkait *seaworthiness* KM. Baruna Mega tidak diawaki sesuai Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2008, sehingga *Judex Facti* yang menyatakan bahwa secara otentik Kapal Baruna Mega memenuhi persyaratan *seaworthiness* salah dalam penerapan hukum/melanggar undang-undang;
- Terkait legalitas perjalanan kapal telah dilanggar, karena Surat Persetujuan Berlayar (SPB) batal tidak lagi berlaku sebagaimana ketentuan catatan kaki Surat Persetujuan Berlayar dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok Nomor HK.007/1/6/

Syb.Tpk'12 tertanggal 29 Februari 2012 (bukti T-14);

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dengan ini membantah dalil-dalil yang diungkapkan oleh *Judex Facti* tingkat banding dengan pertimbangan/dasar sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa Majelis Hakim banding tidak membahas/mempersoalkan sama sekali dalil-dalil dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Batalnya Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*);
2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para awak setelah turunnya Nahkoda Nangkok Manurung yang membentuk Dewan Kapal sementara kondisi kapal tidak dalam keadaan darurat, karena kapal masih di dalam Area Kerja Tanjung Priok;

Bahwa karena pembentukan Dewan Kapal dilakukan secara melawan hukum, maka kepemimpinan Mualim I dan pelayaran dari Tanjung Priok, Jakarta ke Belawan, Medan tidak sah dan melanggar hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Penanggung yakin bahwa pembentukan Dewan Kapal pasti diketahui dan/atau atas perintah dari Termohon Kasasi/Penggugat/Tertanggung;

Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (*vicarious validity*);

Bahwa setiap kapal yang meninggalkan pelabuhan harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar, namun KM. Baruna

Mega pada saat meninggalkan Area Wilayah Kerja Tanjung Priok berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar, karena dokumen tersebut tidak berlaku lagi dengan turunnya Nahkoda sesuai dengan fakta dan dalil-dalil yang telah diungkapkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam perjanjian pertanggungan asuransi ini yang mempertanggungkan kapal secara spesifik menggunakan 2 ketentuan hukum yaitu hukum/perundang-undangan terkait perasuransian dan hukum/perundang-undangan terkait dengan pelayaran. Di dalam uraian dan dalil-dalil yang Pemohon Kasasi/Tergugat ungkapkan, Termohon/Penggugat telah melanggar Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang Pelayaran;

Bahwa sangat sulit Pemohon Kasasi/Tergugat terima ternyata *Judex Facti* tingkat banding membatalkan keputusan *Judex Facti* tingkat pertama yang telah secara benar dan saksama dalam memberikan pertimbangan dan putusannya;

Bahwa di dalam Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Tanjung Priok Nomor J.I/AP.U/257/10/2010 ada ketentuan yang tertera di dalam Surat Persetujuan Berlayar tersebut bahwa pemberian Surat Persetujuan Berlayar dengan ketentuan "Bahwa kapal telah memenuhi ketentuan Pasal 219 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Namun kemudian Surat Persetujuan Berlayar tersebut menjadi tidak berlaku dengan turunnya Nahkoda dari kapal pada tanggal 7 Oktober 2010, ketentuan yang dilanggar adalah:

- .a Pasal 117 (2.c) tentang Pengawakan Kapal;
- .b Pasal 135 "Setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Nasional dan Internasional";

Bahwa pada catatan kaki Surat Persetujuan Berlayar berbunyi "Surat Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat coretan-coretan atau perubahan-perubahan. Sehingga secara otomatis/dengan sendirinya Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar tidak berlaku lagi";

Bahwa catatan kaki dan ketentuan berlakunya Surat Persetujuan Berlayar dikuatkan oleh surat dari Syahbandar Nomor HK.007/I/6/SYB. Tpk'12 (bukti T-14) pada angka 6 sampai 9 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 6 “Bahwa apabila benar yang saudara sampaikan Nahkoda Nangkok Manurung pada tanggal 07 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB turun dan meninggalkan KM. Baruna Mega, maka S.K. Perwira Nomor 4407/PK.683/27/AD.TPK-2010 dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor J.I/AP.U/257/10/2010 dinyatakan tidak berlaku lagi”;
- Angka 7 “Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*):
 - Pasal 9 ayat (1) dalam keadaan tertentu Nahkoda Kapal tidak dapat meninggalkan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemilik atau operator kapal atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal wajib menyampaikan Surat Permohonan Penundaan Keberangkatan Kapal kepada Syahbandar;
 - Pasal 9 ayat (3) penundaan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu awal yang ditetapkan, pemilik atau operator atau badan usaha yang ditunjuk untuk menjadi agen wajib mengajukan Surat Permohonan Ulang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) kepada syahbandar”;
- Angka 8 “Bahwa dengan menunjuk kepada kronologis yang saudara sampaikan, KM. Baruna Mega meninggalkan dermaga pada tanggal 07 Oktober 2010, pukul 02.12 WIB dan lego jangkar pukul 04.40 WIB, pada koordinat 05°59.60' Selatan/106°54.86' Timur. Pada tanggal tersebut di atas, pukul 18.00 WIB Nahkoda Nangkok Manurung turun dan meninggalkan KM. Baruna Mega dan pada tanggal 8 Oktober 2010 sekitar pukul 00.45 WIB atau 25,5 jam setelah waktu tolak yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor J.I/AP.U/257/10/2010 diterbitkan oleh Syahbandar Tanjung Priok, KM. Baruna Mega melanjutkan pelayarannya menuju Belawan dengan Demar Manurung sebagai Nahkodanya”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 9 “Bahwa menunjuk pada butir 7 dan 8 tersebut di atas kami menyimpulkan terhitung tanggal 07 Oktober 2010 pukul 22.21 WIB

S.K. Perwira Nomor 4407/PK.683/27/AD.TPK-2010 dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor J.I/AP.U/257/10/2010 KM. Baruna Mega tidak berlaku lagi untuk pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Belawan”;

Bahwa kronologis yang disampaikan kepada Kantor Syahbandar Kelas Utama Tanjung Priok oleh Kantor Hukum Is dan Rekan adalah berdasarkan kepada *Journal Deck* dari KM. Baruna Mega. *Journal Deck* merupakan dokumen kegiatan kapal selama dalam pelayaran, sehingga seluruh aktivitas kapal beserta seluruh awak/crew kapal akan dicatat di dalam dokumen ini (bukti T-10);

Bahwa di dalam polis asuransi Rangka Kapal Nomor 203.501.300.10.00005 yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Penangguang pada 5 Maret 2010 disebutkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Tertanggung agar polis tetap menjamin bilamana terjadi klaim yaitu tentang ketentuan layak laut/*seaworthiness*;

Bahwa telah terjadi Perbuatan Melanggar Undang-Undang Pelayaran yang dilakukan oleh para Awak Kapal KM. Baruna Mega sepeninggal Nahkoda Nangkok Manurung, yaitu mereka membentuk Dewan Kapal, yang kemudian menunjuk Demar Manurung sebagai Nahkoda. Pembentukan Dewan Kapal dilakukan secara prematur dan tidak dalam kondisi memaksa, karena pada saat Nahkoda turun posisi kapal berada koordinat 05°59.60' Selatan/106°54.86' Timur yang menurut Surat dari Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.007/I/6/SYB.Tpk'12 KM. Baruna Mega masih berada di Area Kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu KM. Baruna meninggalkan dermaga pada tanggal 7 Oktober 2010 pukul 02.12 WIB dan pada tanggal 8 Oktober 2010 pukul 00.45 WIB bertolak menuju Belawan yang berarti telah melewati 24 (dua puluh) empat jam dari awal penerbitan Surat Persetujuan Berlayar 6 Oktober 2010 pada jam 22.21 WIB. Sementara di dalam catatan kaki Surat Persetujuan Berlayar tercantum ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diterbitkan dan kapal wajib meninggalkan pelabuhan;
4. Apabila dalam 24 jam Pemilik, Agen atau Nahkoda Kapal tidak melayarkan kapalnya sejak Surat Persetujuan Berlayar ini diterbitkan, agar dikembalikan kepada Syahbandar untuk penerbitan kembali, apabila perlu mengajukan Surat Persetujuan Berlayar yang baru;

Bahwa perjalanan kapal dari Tanjung Priok ke Pelabuhan Belawan Medan dengan jarak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) mil laut adalah perjalanan yang sangat jauh dan membutuhkan awak kapal yang berpengalaman dan kompeten dalam bidangnya. Sedangkan faktanya adalah pelayaran panjang tersebut dipimpin oleh Muallim I yaitu Demar Manurung yang tentunya dengan kualifikasi yang dimilikinya sangat riskan memimpin perjalanan kapal untuk rute yang sangat panjang dengan ukuran kapal yang sangat besar dan membawa banyak sekali cargo;

Fakta mengenai Kapal MV. Baruna Mega pada saat kapal karam adalah:

- a. *Type* : *Container Vessel*;
- b. *Construction* : *Steel*;
- c. *Call Sign* : *PNKB*;
- d. *Class Society* : *BKI*;
- e. *Year Built/Place* : *1985/Germany*;
- f. *Builder* : *Flender Werft A.G.*;
- g. *LBP* : *141.18 m*;
- h. *Breadth* : *25.00 m*;
- i. *Depth* : *13.00 m*;
- j. *Tonase Kapal* : *12.954 GT/7.276 NT*;
- k. *Main Engine* : *1 unit of Sulzer 1 x 7.725 KW*;
- l. *Auxiliary Engine* : *3 units of Yanmar*;
- m. *Muatan Kapal* : *13.481 ton yang terdiri dari semen, tapioka, plastik, minuman ringan dan lain-lain*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diterbitkan oleh Syahbandar pada tanggal 6 Oktober 2013 pada saat awak kapal dalam keadaan lengkap, sehingga tidak ada satu ketentuanpun yang melanggar Undang-Undang Pelayaran. Pada saat Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan komposisi awak kapal adalah sebagai berikut:

BAGIAN DEK:

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| a. Nahkoda | Nangkok Manurung | Ijazah ANT I Tahun 2010; |
| b. Mualim – I | Demar Manurung | Ijazah ANT II Tahun 2005; |
| c. Mualim – II | Maruzar | Ijazah ANT III Tahun 2002; |
| d. Mualim – III | Purmadona | Ijazah ANT III Tahun 2010; |

BAGIAN MESIN:

- | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|
| a. K.K.M. | Agus Sulistio | Ijazah ATT I Tahun 2007; |
| b. Masinis – II | Nurtjahjo | Ijazah ATT II Tahun 2008; |
| c. Masinis – III | Suhendra | Ijazah ATT III Tahun 2008; |
| d. Masinis – IV | Yohanes Jecsen Patty | Ijazah ATT III Tahun 2010; |

Bahwa di dalam laporan *Damage Survey Report* yang dibuat oleh P.T. Asuka Bahari Nusantara tertanggal 13 Desember 2010, pada halaman 24 “*Conclusion/Kesimpulan*” (bukti T-9) secara tegas menyatakan, bahwa kecelakaan kapal yaitu kapal karam, karena kapal berlayar tanpa Nahkoda/*vessel sailing without master*. P.T. Asuka Bahari Nusantara adalah *Independent Marine Surveyors* yang ditunjuk oleh Pemohon Kasasi/Tergugat bertugas secara *independen/objektif* untuk mencari fakta/*facts finding* yang menyebabkan terjadi kecelakaan kapal;

Dalam amar putusannya *Judex Facti* tingkat banding menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat/Penangguang membayar secara penuh Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah) sementara ketentuan *Polis Marine Hull* Nomor 203.501.200.10.00005 ada *deductible/resiko* sendiri sebagai faktor pengurang nilai klaim, yaitu sebesar 0,50% *of value any one accident or occurrence with additional deductible for loss or damage machinery in amount 10% of claim payable (under clause 12)* terjemahannya 0.5% dari nilai setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan atau kejadian dengan tambahan risiko sendiri 10% dari klaim yang dibayar untuk kehilangan atau kerugian mesin (bukti P.3); Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan secara cermat di atas *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku yang mengacu batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah tepat dan benar, bahwa

pihak-pihak dalam Perjanjian Polis Asuransi dalam perkara *a quo* adalah Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga tidak ditariknya pialang asuransi *in casu* P.T. *Global Insurance Brokers* sebagai pihak tidak menyebabkan gugatan *a quo* menjadi tidak sempurna. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan, Termohon Kasasi/Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, yaitu bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah membayar premi asuransi pada Pemohon Kasasi/Tergugat melalui pialang, namun Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai pihak penanggung tidak membayar nilai pertanggungan atas KM. Baruna Mega milik Termohon Kasasi/Penggugat yang mengalami kecelakaan, peristiwa mana termasuk dalam cakupan Polis Asuransi, sehingga telah benar Pemohon Kasasi/Tergugat telah ingkar janji yang menimbulkan kerugian pada Termohon Kasasi/Penggugat, sebaliknya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menerima pembayaran klaim asuransi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,

maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

P.T. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **P.T. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa**, tanggal **9 September 2014**, oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-Biaya:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

J u m l a h

Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.